



PUTUSAN
NOMOR : 93/B/2023/PT.TUN.PLG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARESTO WISESHA SARAGIH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal Komp. Griya Asri TPK Blok H, Nomor : 05, R.T.031., R.W.005, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Dalam hal ini diwakili H. ALEX NOVEN. M, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum LAW FIRM 'SMART', beralamat di Jalan Kebun Sirih Nomor : 49, R.T.001., R.W.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/LFS/SK-TUN/II/2023, Tanggal 9 Juni 2023. Domisili Elektronik : lawfirmSMART@yahoo.com:

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semulaPENGGUGAT;**

LAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Km. 4,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam hal ini diwakili JANSEN SITOANG, S.I.K., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing Anggota Polri dan ASN pada Polda Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM 4,5, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang., Provinsi

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG.



Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juli 2023.

Domisili Elektronik : bidkumpoldasumsel@gmail.com:

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini:

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 10/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

Pokok Perkara :

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/G/2023/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat,;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juni 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2023, yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG.



kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juni 2023, dan telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut pihak Terbanding/semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli 2023, dan diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juni 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG.



Menimbang, bahwa Pnggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2023/PTUN.PLG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Juni 2023 maka permohonan Banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Perma Nomor 7 Tahun 2022, oleh karenanya permohonan Banding Pnggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pnggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Pnggugat di tetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat di tetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, khususnya dalil dan bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya terhadap perkaranya Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam musyawarah telah mufakat bulat alasan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Bukti T.1, T.3 dan keterangan saksi Sopian Hadi dan saksi Fahrudin Jaya bahwa perbuatan Pembanding/Pnggugat tersebut telah terbukti mencoreng citra serta reputasi dan kehormatan POLRI yang dibebankan kepada setiap Anggotanya sebagaimana ketentuan pasal 8 huruf c angka 1,2,3 dan pasal 13 huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, yaitu : Setiap Pejabat POLRI dalam etika keperibadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan nilai kearifan lokal. Setiap Pejabat Polri dalam etika keperibadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG.



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *aquo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pemanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dari Pemanding/Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023 yang dimohonkan Banding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG.



3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh KAMER TOGATOROP, S.H.,M.A.P. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H dan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H KAMER TOGATOROP, S.H.,M.A.P.

Ttd.

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG.



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)